



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 73 TAHUN 1954  
TENTANG  
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVII (PERUSAHAAN REPRODUKSI JAWATAN  
TOPOGRAPI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS  
1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik  
Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan  
Indonesia (IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian IBW. XVII (Perusahaan Reproduksi Jawatan Topografi) dari  
anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan  
seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku  
surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.